



Praktek Akad Nikah Online Menurut Akademisi Fiqh Di UIN Antasari Banjarmasin

Ahmad Rizkhan Nurullah¹, Laila Amalia², Bachtiar Agusman³, Rahmat Fadillah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: ahmadrizkhannurullah20@gmail.com¹; lailaamaliabjm@gmail.com²;
bachtiaragusman98463@gmail.com³; rahmatfadillah70@gmail.com⁴

Received 20-04-2024 | Revised 23-05-2024 | Accepted 30-05-2024

Abstract

Online marriage ceremony is a marriage ceremony that takes place using social media such as Zoom, Whatsapp, Google Meet. The legality of a marriage is the fulfillment of the pillars and conditions of marriage that have been determined in Islamic law. Currently, technology is increasingly sophisticated and developing which makes human work easier so that the issue of marriage contracts through long-distance communication tools has long been a concern for Muslims in Indonesia. In this problem, how do fiqh academics at UIN Antasari respond in giving their opinions based on Islamic law, Islamic culture, maqashid sharia to contemporary munakahat fiqh. The research method used in this paper is empirical with a qualitative descriptive approach. The data collection technique in this research is through literature study and interviews, namely to find out and understand directly the opinions of academics about the implementation of online marriage. The results of the research can be understood, online marriage contracts are legal with the mandatory provisions of one time (majlisul masa') even though they are in different places. Another opinion states that online marriage contracts are a necessity because Islamic law responds to the progress of the times so that the implementation of sharia also develops every time, including the implementation of marriage contracts and the law is valid as long as the implementation does not violate the pillars and conditions.

Keywords: Contract, Online Marriage, Academics, Fiqh.

Abstrak

Akad nikah secara *online* yaitu akad nikah yang dilangsungkan menggunakan sosial media seperti Zoom, Whatsapp, Google Meet. Sahnya sebuah pernikahan adalah dengan tercapainya rukun serta syarat - syarat nikah yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Saat ini teknologi semakin canggih dan berkembang yang semakin memudahkan pekerjaan manusia sehingga persoalan akad nikah melalui alat komunikasi jarak jauh sudah cukup lama menjadi perhatian umat Islam di Indonesia. Dalam permasalahan ini bagaimana respon para akademisi fiqh di UIN Antasari dalam memberikan pendapat nya yang berlandaskan hukum Islam, budaya Islam, *maqashid syariah* hingga secara fiqh munakahat kontemporer. Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan wawancara yaitu untuk mengetahui dan memahami langsung pendapat para

akademisi tentang pelaksanaan pernikahan secara *online*. Hasil penelitian dapat kita pahami, akad nikah secara *online* hukumnya sah dengan ketentuan wajib satu waktu (*majlisul masa'*) walaupun beda tempat. Pendapat lain menyatakan bahwa akad nikah secara *online* merupakan sesuatu keniscayaan karena hukum Islam sifatnya merespon akan kemajuan zaman sehingga dalam pelaksanaan syariat juga berkembang setiap waktunya termasuk pada pelaksanaan akad nikah dan hukumnya sah selama dalam pelaksanaan tidak menyalahi rukun dan syarat.

Kata Kunci : Akad, Nikah *Online*, Akademisi, *Fiqih*.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Nikah adalah Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki laki Untuk berhubungan badan dengan wanita) yang diawali dengan akad. Pernikahan adalah suatu ibadah yang sangat mulia. Pernikahan merupakan fitra ilahi bagi manusia sesuai dengan firman Allah Swt.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” Pernikahan tidak hanya untuk kepuasan batin semata, namun juga memiliki tujuan untuk melaksanakan perintah Nabi Muhammad Saw dan memperbanyak keturunan dari umat muslim sehingga semakin banyak umat muslim di dunia ini. Selain itu, pernikahan juga memiliki tujuan untuk menjaga kemaluannya dan pasangannya serta menjaga pandangannya dan pasangannya.

Bertambahnya populasi di dunia membuat berkomunikasi di media sosial mudah, dengan banyak aplikasi yang memudahkan kegiatan. Tidak ada satu pun manusia yang dapat hidup sendiri, dan setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Orang-orang menggunakan kelebihan mereka untuk menutupi kekurangan mereka dengan menyayangi sesama manusia dan menghindari perbedaan ras, etnis, dan fisik. Perubahan sering terjadi dalam masyarakat, terutama dalam hal penggunaan media sosial, yang terkadang melanggar undang-undang dan

juga mematumhinya.¹ Di era digital, kemajuan teknologi tidak dapat terhindarkan, karena itu fitur komunikasi virtual juga kerap dimanfaatkan oleh pasangan pengantin untuk melangsungkan akad nikah. Wajib menggunakan koneksi internet, tanpa adanya jaringan internet, komunikasi tidak dapat berjalan. Virtual adalah satu bentuk komunikasi langsung namun dengan tanpa adanya pertemuan secara nyata. Komunikasi virtual ini memerlukan perantara aplikasi. Aplikasi adalah suatu ruang yang memfasilitasi agar bisa digunakan untuk melangsungkan suatu pertemuan yang nyaris mirip dengan kenyataannya. Terdapat ragam bentuk aplikasi yang biasa digunakan untuk melangsungkan komunikasi secara virtual, diantaranya seperti *Zoom Meeting*, *Google Meet* dan media lainnya.

Pelaksanaan akad nikah secara virtual dilangsungkan karena faktor tertentu serta memanfaatkan kecanggihan sistem media komunikasi digital. Praktik akad nikah seperti ini masih diperbincangkan oleh para ulama perihal keabsahannya. Disisi lain Ulama juga dituntut agar dapat memecahkan masalah tersebut, sebab bagaimanapun arus teknologi digital dan perubahan kehidupan masyarakat modern tidak dapat dipungkiri. Dengan adanya berbagai teknologi komunikasi, orang dapat melangsungkan pernikahan bukan dalam satu majelis, tetapi masing-masing pada majelis dan waktu yang berbeda, baik calon pengantin, wali, atau saksi. Karena ini adalah masalah modern yang membutuhkan solusi, masalah ini pasti menarik untuk dipelajari dan dibahas. Selain itu, masalah yang terkait dengan pernikahan melalui media komunikasi elektronik adalah peralatan yang dapat digunakan untuk melangsungkan seperti internet dan telepon.²

Teknologi semakin canggih seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat pembicara menggunakan lewat telepon pun canggih pada masa lalu dan pada zaman sekarang teknologi lebih canggih lagi dengan pernikahan jarak jauh, yang sudah biasa digunakan oleh masyarakat luas, dilengkapi video yaitu berbicara dengan saling melihat wajahnya dan gambar. Pernikahan *live streaming* di lakukan oleh sebagian masyarakat yang tidak bisa dimungkinkan untuk melaksanakan ijab Qobul secara bertutur langsung, dan dalam keadaan berada jarak jauh dan juga karena adanya covid-19 sehingga sebagian dari syarat dan rukun pernikahan tidak bisa Dilakukan

¹ Edi Suwanto, *Hukum Pernikahan Melawi Media Elektronik* (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2022), 8.

² Mohammad Rafli and A. Zaini Misbaahuddin Asyuari, "Anilisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab," *Syariah Jurnal Of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023): 128.

sesuai aturan yang berlaku. Dan mengharuskan terjadi proses akad nikah atau proses ijab qabul menggunakan jalan telekomunikasi gambar, suara yang sudah ada dilayar.³ Perbedaan kajian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terdapat spesifikasi pembahasan problematika akad nikah online yang ditinjau oleh beberapa ahli akademisi fikih di UIN Antasari Banjarmasin. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji problematika praktek nikah online Dengan melihat sisi pendapat yang berbeda-beda dan berlandaskan hukum Islam Permasalahan yang terjadi dalam praktik nikah virtual diantaranya karena hilangnya jaringan pada saat ijab dan kabul, terdapat peluang ketidak jelasan serta meninjau dari 3 cara melalui platform media sosial, melalui via pesan/chat (*bilkitabah*), telepon dan *video call* melalui *Whatsapp*, *Zoom*, *Google Meet* dan lain-lain.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat induktif, dimana peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetil disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

PEMBAHASAN

A. Definisi Pernikahan

Kata pernikahan berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua unsur kata yaitu *Zawwaj* dan *Nakaha*. Kedua kata ini sering digunakan dalam Al-Qur'an terkait dengan perkawinan. Adapun arti dari kata *Nakaha* yaitu menghimpun sedang *Zawwaj* berarti pasangan. Dua unsur kata ini, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah terhimpun dari dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang menjadi satu (suami istri) saling melengkapi kekurangan yang dimiliki masing-masing.⁴

Dalam pernikahan sering digunakan istilah Nikah. Nikah adalah ikatan atau perjanjian antara suami dan istri yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta

³ Wahibatul Maghfurah, "Akad Nikah Online Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1 (2021): 96.

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (UMMPress, 2020), 1.

kewajiban bagi keduanya.⁵ Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Nikah online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali, dan saksi itu tidak saling bertemu.⁷ Adapun diantara aplikasi yang bisa digunakan untuk nikah online yaitu Zoom, G-meet, dan Video Call WhatsApp.

B. Dasar Hukum Nikah

Dasar hukum nikah berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menyebutkan ayat-ayat seperti Q.S Ar-Rum [30]: 21 dan Q.S Az-Zariyat [51]: 49 yang membahas tentang nikah. Selain itu, terdapat juga dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud mengenai dasar hukum nikah.

1. Q.S Ar-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

2. Q.S Az-Zariyat [51]: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

3. Hadis Riwayat Abdullah ibn Mas'ud

⁵ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat* (Kudus: STAIN Kudus, 2008), 17.

⁶ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia* (Gema Insani, 1994), 78.

⁷ Miftah Farid, “Nikah Online dalam Perspektif Hukum,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (June 8, 2018): 178, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Abdullah ibn Mas’ud R.A beliau berkata, Rasulullah SAW. berkata kepada kami: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng.” (Kitab Bulughul Al-Maram Karya Ibnu Hajar Al-Asqolani hadis nomor 993).

C. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun perkawinan mencakup hakikat dari pernikahan itu sendiri, sehingga tanpa keberadaan salah satu rukun tersebut, pernikahan tidak bisa dianggap sah. Sementara syarat perkawinan adalah hal-hal yang harus ada dalam pernikahan, meskipun bukan inti dari pernikahan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, konsekuensinya pernikahan dapat dianggap tidak sah.⁸ Berikut ini rukun dan syarat perkawinan⁹: (1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, syarat calon suami yaitu, beragama islam, bukan mahram dari calon istri, jelas orangnya dan jenis kelaminnya, tidak terpaksa, dan tidak sedang ihrom. Adapun syarat calon suami yaitu, beragama islam, tidak sedang bersuami, tidak dalam masa iddah, bukan mahram, tidak dipaksa (kecuali wali mujbir), jelas orangnya dan jenis kelaminnya, serta tidak sedang ihrom.¹⁰ (2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, syaratnya yaitu, seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan, cakap bertindak hukum, merdeka, laki-laki, dan adil. (3) Adanya dua orang saksi, tidak semua orang dapat menjadi saksi dalam akad nikah dan saksi juga bertanggung jawab atas keabsahan akad nikah. Para saksi yang mengikuti akad nikah haruslah muslim, merdeka, cakap bertindak hukum, minimal dua orang laki-laki, melihat, mendengar, adil, dan faham terhadap maksud akad. (4) Sighat akad nikah, akad nikah

⁸ Dea Salma Sallom, “Interpretasi terhadap Syarat Ijab Kabul Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab,” *Hukum Islam* 22, no. 2 (March 14, 2023): 33–34, <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.17428>.

⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam* (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019), 9–11, <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/>.

¹⁰ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi, *FIQIH MUNAKAHAT : Hukum Pernikahan Dalam Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 12–13.

adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.¹¹

Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab 1 Pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad Nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. . Syarat akad nikah yaitu, lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti, tidak mengandung makna yang meragukan, lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis, dan qabul tidak berbeda dengan ijab.

Mahar menurut Imam Syafi'i adalah pemberian suami kepada istri, meskipun tidak termasuk sebagai salah satu dari rukun nikah. Mahar wajib ada dalam sebuah pernikahan kendatipun apabila mahar tidak diserahkan dalam akad nikah, pernikahan itu tetap sah.¹²

Oleh karena itu, penting bagi para mahasiswa untuk terus meningkatkan literasi digital mereka, tidak hanya dalam hal teknis penggunaan teknologi, tetapi juga dalam hal pemahaman etika dan keberlanjutan informasi. Dengan demikian, mereka dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi positif dalam masyarakat di era digital ini.

D. Ijab dan Qabul

Dalam pernikahan, Para ulama setuju bahwa ijab dan qabul adalah rukun pernikahan.¹³ Sebelum membahas ijab-qabul dalam pernikahan. Maka, terlebih dahulu perlu dicermati tentang kedudukan ijab qabul dalam nikah ini, karena secara khusus ijab qabul pernikahan memiliki perbedaan dengan ijab qabul dalam jual beli, Menurut para ulama Syafi'iyah, pernikahan bukan merupakan ibadah, tetapi termasuk dalam kategori perbuatan duniawi seperti jual-beli dan sebagainya.¹⁴ Ibnu Arafah berkata : akad nikah itu adalah akad yang mencakup segala akad, dan akad nikah itu kerana untuk mendapatkan suatu kesenangan yang berbeda dengan akad

¹¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 187.

¹² Rinda Setyowati, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 9.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh," *Jakarta: Gema Insani*, Terj. Abdul Hayyie Al_kattani, Jilid 9, 2011. h. 78

¹⁴ Az-Zuhaili. h. 44

jual beli.¹⁵ Meskipun dalam tataran terminologi secara umum memiliki kesamaan makna, tetapi didalamnya tentu memiliki perbedaan. Contoh kecil, Ijab qabul untuk pernikahan nikah dan ijab qabul untuk jual beli berbeda dalam bentuk sighthat, tetapi keduanya bertujuan untuk memberikan kepemilikan legal atas sesuatu. Ijab sendiri yaitu pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun qabul adalah pernyataan pihak kedua yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.¹⁶ Dalam mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah ijab qabul diartikan sebagai Lafaz yang ditegaskan dalam akad secara syar'i, yang mengikat suami dan istri.¹⁷ Ijab yang dimaksud adalah ucapan penyerahan oleh wali atau orang yang mewakilinya untuk menjadi teman hidup atau istri dikemudian hari setelah pernikahan. Sedangkan qabul disini adalah sesuatu yang dikeluarkan (diucapkan) kedua dari pihak lain (pihak mempelai laki-laki) sebagai tanda kesepakatan dan kerelaan oleh sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad¹⁸.

Adapun dalam ijab qabul sendiri memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi : kalimat akad dapat dipahami, menggunakan kalimat yang jelas, dilakukan dalam satu majlis, kesesuaian kalimat ijab qabul, kalimat ijab qabul didengar kedua pihak, kalimat diselesaikan pada waktu Akad, kalimat bukan mengandung makna waktu terbatas, akad tidak boleh terputus.¹⁹

E. Pengertian Media Online dan Pelaksanaan Nikah Online

Berdasarkan laporan *We Are Social*, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang. Media

¹⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al Fiqh Ala Al-Madzahib Al Arba'ah*, 1 (Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, 2011). h. 14

¹⁶ Ridwan, "Ijab dan Qabul dalam Pernikahan Online Perspektif Ulama Mazhab." (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67385>. h. 35

¹⁷ Al-Jaziri, *Tejem. Abdurrahman Saleh Siregar Dkk.* h. 13

¹⁸ Tim Penyusun Ditjen, "Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Depag RI," *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, 2004. h. 18

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj Abu Syuqina dan Abu Aulia, Jilid 3, 1 (Jakarta: Republika, 2018). h. 248

online sendiri disebut juga media *siber*, media internet, yang artinya media online ini adalah media yang tersaji secara online melalui situs web dengan menggunakan internet,²⁰ atau juga media yang berbasis pada telekomunikasi dan multimedia dengan memiliki informasi yang bersifat update (terbaru), aktual dan menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. Contohnya seperti *Platform Zoom, WhatsApp, Instagram, Google Meet, Media Chat* dan sebagainya. Karakteristik interaktif dari internet dapat menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat dan pada saat ini masyarakat sudah banyak meninggalkan media-media yang dianggap sudah kuno (zaman dulu) seperti koran, pengiriman surat melalui pos dan lain-lain.

Pada dasarnya sebuah Ijab qabul pernikahan dilakukan dilakukan di satu tempat dengan dihadiri calon mempelai pria, mempelai wanita, wali dan saksi di satu tempat.²¹ berbeda dengan Ijab qabul dalam pernikahan online yang mana ijab qabulnya dilakukan dengan menggunakan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet, jadi dalam pernikahan online tersebut antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita, wali, saksi tidak saling bertemu dalam satu tempat, dimana mereka hanya melihat pihak masing-masing melalui *visualisasi* gambar ataupun suara, seperti telepon yang cukup mengantarkan suara saja, lalu ada video call dan webcam yang bisa mengantarkan suara beserta gambar pihak masing-masing, dan semua aplikasi yang dapat melakukan hal tersebut melalui internet.

Pada pelaksanaanya Ijab qabul dalam pernikahan online tersebut tidak dilakukan dalam satu tempat antara calon mempelai pria dan wanita beserta wali dan saksinya, dalam pernikahan seperti ini, menggunakan sebuah alat bantu yang dapat menghubungkan antara kedua pihak melalui teknologi yang dapat memberikan gambar dan suara kepada masing-masing pihak.²² Adapun unsur pokok yang

²⁰ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online* (Nuansa Cendekia, 2018),

[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Df7_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Asep+Syamsul+M.+Romli,+Jurnalistik+Online:+Panduan+Mengelola+Media+Online,+\(Bandung+:+Nuansa+Cendekia,+2015\)+h.34&ots=qFNxpXF3PA&sig=hiImi9pHcttHPHq-v0AlnxEo9xE](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Df7_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Asep+Syamsul+M.+Romli,+Jurnalistik+Online:+Panduan+Mengelola+Media+Online,+(Bandung+:+Nuansa+Cendekia,+2015)+h.34&ots=qFNxpXF3PA&sig=hiImi9pHcttHPHq-v0AlnxEo9xE). h. 34

²¹ Rinwanto Rinwanto dan Yudi Arianto, "Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)," *Al Maqashidi* 3, no. 1 (2020): 82–96. h. 83

²² Laurences Aulina, "Nikah Online Menurut Hukum Islam Dan Implikasi pencatatannya", Kenny Wiston Law Offices, 12 May 2020. Diakses 11 Mei 2024.

mendukung dan memperkuat pelaksanaan akad ini adalah menggunakan alat kerja berbasis internet atau server bertenaga webcam, aplikasi-aplikasi teknologi informasi, seperti surat elektronik, SMS, *knowledge*, *website* melalui sarana komunikasi telepon, internet maupun global internet dan lain sebagainya dalam penerapan tersebut.²³

Di Indonesia sendiri pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan online ini pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada sebuah kasus pernikahan melalui telepon pada tanggal 13 Mei 1989, yang dilangsungkan di kediaman Prof. Dr. Baharuddin Harahap di Kebayoran Baru Jakarta. Calon suami Drs. Ario Sutarto yang sedang bertugas belajar di program Pascasarjana Indiana University Amerika Serikat, sedangkan calon istri adalah Dra Nurdiani. kehendak keduanya untuk nikah juga sudah mendapat restu dari orang tua kedua belah pihak. Sehubungan dengan tidak bisa hadirnya calon mempelai laki-laki dengan alasan tidak adanya biaya perjalanan pulang pergi Amerika Serikat-Jakarta dan studinya agar tidak terganggu, maka Baharuddin sebagai ayah dan wali pengantin putri mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara akad nikah, antara lain dengan melengkapi pesawat telepon di rumahnya dengan alat (*mikrofon*) dan dua alat perekam, ialah kaset, tape recorder dan video.²⁴

Setelah akad nikah dilangsungkan lewat telepon, dan surat tawkil dari calon suami belum juga datang pada saat akad nikah dilangsungkan, maka kepala KUA Kebayoran Baru Jakarta Selatan tidak bersedia mencatat pernikahannya dan tidak mau memberikan surat nikah, karena menganggap perkawinannya belum memenuhi syarat sahnya nikah, yakni hadirnya mempelai laki-laki. Kemudian status pernikahan ini dimohonkan pengesahan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan hukunya dikukuhkan dengan dikeluarkannya Surat Putusan No. 1751/P/1989. Meski Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengesahkan praktek semacam ini, namun putusan ini tetap dianggap besar risikonya, berbahaya (*riskan*).²⁵ Para Tokoh antara lain Munawir Syadzali, M.A

²³ "Peran Internet Sebagai Penghubung Area Urban Dengan Pedesaan - Doctor of Computer Science," accessed May 11, 2024, <https://dcs.binus.ac.id/2021/09/20/peran-internet-sebagai-penghubung-area-urban-dengan-pedesaan/>.

²⁴ Muhajir Muhajir, "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 9–19. h. 10

²⁵ Muhajir. h. 13

Menteri Agama RI, K.H. Hasan Basri, ketua umum MUI pusat, dan Prof. Dr. Hasbullah Bakry, S.H. Juga menyebut pernikahan itu tidak sah.

Jika melihat pada hukum para ulama terdahulu tentu saja tidak akan dapat menemukan hukum terkait keabsahan ijab qabul online tersebut, karena permasalahan ijab qabul seperti ini belum pernah ditulis dalam kitab-kitab klasik dan juga komunikasi seperti telepon dan aplikasi yang menggunakan internet baru ditemukan pada abad ke-19,²⁶ sehingga belum ada ulama-ulama klasik yang membahas permasalahan ini secara detail, akan tetapi dalam permasalahan ini, peneliti akan menjabarkan beberapa pendapat terkait akad nikah online menurut pada akademisi Fiqih di UIN Antasari Banjarmasin.

F. Pendapat Akademisi Fiqih di UIN Antasari

Pada pendapat Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi M.Hum., menjelaskan hukum Islam ini sifatnya dinamis merespon akan kemajuan zaman, sehingga pada masa pesatnya perkembangan teknologi masalah Nikah Online ini menjadi perbincangan menarik di akhir-akhir tahun ini, bahwa akad nikah secara online merupakan sesuatu keniscayaan karena hukum Islam sifatnya merespon akan kemajuan zaman sehingga dalam pelaksanaan syariat juga berkembang setiap waktunya termasuk pada pelaksanaan akad nikah dan hukumnya sah selama dalam pelaksanaan tidak menyalahi rukun dan syarat.

Akad nikah secara online melalui platform media sosial pada dasarnya dibolehkan sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 Tentang Pengesahan Praktik Akad Melalui Media Telepon dan menurut Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I., Dosen Akademisi di UIN Antasari Banjarmasin menerangkan: "Dalam pelaksanaan akad ini melalui online harus kita spesifikasikan dulu apakah via chat media sosial seperti *Whatsapp*, *Instagram*, *Messenger*, Telepon atau dengan *Video Call via Google Meet*, *Zoom* atau media lainnya, dari banyaknya platform media sosial pada pelaksanaan akad ini dibagi dalam 3 tahapan keabsahan.

1. Praktik nya secara *Video Call via Zoom* atau *Google Meet* dalam tahapan ini keabsahan akadnya jelas, karena fitur nya sangat mendukung pada pelaksanaan akad nikah ini.

²⁶ "Sejarah Penemu Internet Dan Perkembangannya - Gramedia," accessed May 11, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/penemu-internet/>.

2. Media telepon, untuk meyakinkan sah nya harus meyakinkan suara para pihak karena bukti-bukti itu berkedudukan hukum yang sama secara kasat mata.
3. Media Chat atau Surat, peluang mudharat nya besar dan cara ini dalam mazhab syafi'I ditolak karena akad sifatnya harus segera dilaksanakan.

Permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad nikah melalui media online yang Hukum nya adalah sah, dalam tanda kutip dalam kegiatan nya wajib dengan persiapan penuh dari ittihadul majlis, perundingan antara para pihak, jaringan data, spek komputer atau handphone nya dan hal-hal lain, tetapi jika tidak dalam keadaan penting yang terpaksa dilaksanakan nya nikah online maka lebih afdhol nya secara bertutur langsung demi keberkahan dan keharmonisan keluarga para mempelai.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi memicu munculnya fenomena baru dalam pernikahan, yaitu nikah online. Nikah online merupakan pernikahan yang proses ijab kabulnya dilakukan melalui media online seperti Zoom, Google Meet, atau video call WhatsApp. Meskipun belum ada hukum Islam yang secara eksplisit mengatur nikah online, para ulama dan akademisi fikih memiliki pendapat berbeda mengenai keabsahannya.

Pendapat yang Memperbolehkan Nikah Online: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi M.Hum: Hukum Islam bersifat dinamis dan merespon kemajuan zaman. Akad nikah online sah selama tidak menyalahi rukun dan syarat. Miftah Farid, S.H.I., M.Ag.: Nikah online sah melalui platform media sosial dengan 3 tahapan keabsahan: Video Call (Zoom, Google Meet): Keabsahannya jelas karena fiturnya mendukung. Telepon: Harus meyakinkan suara para pihak karena bukti suara berkedudukan hukum yang sama. Chat atau Surat: Peluang mudharatnya besar dan ditolak mazhab Syafi'i karena akad harus segera dilaksanakan. Pendapat yang Menolak Nikah Online: Munawir Syadzali, M.A (Menteri Agama RI), K.H. Hasan Basri (Ketua Umum MUI Pusat), Prof. Dr. Hasbullah Bakry, S.H. sepakat menyatakan akad nikah online tidak sah dalam pernyataan.

Nikah online masih menjadi perdebatan dan belum ada kesepakatan hukum yang pasti. Meskipun beberapa ulama dan akademisi fikih memperbolehkannya, namun perlu diingat bahwa nikah online memiliki risiko dan potensi mudharat yang

lebih besar dibandingkan nikah offline. Oleh karena itu, lebih afdhol melaksanakan nikah secara langsung demi keberkahan dan keharmonisan keluarga para mempelai.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al Fiqh Ala Al-Madzahib Al Arba'ah*. 1. Johor Baru: Perniagaan Jahabersa, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh." *Jakarta: Gema Insani*, Terj. Abdul Hayyie Al_kattani, Jilid 9, 2011.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. UMMPress, 2020.

Ditjen, Tim Penyusun. "Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Depag RI." *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, 2004.

Farid, Miftah. "Nikah Online dalam Perspektif Hukum." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (June 8, 2018): 174–86. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>.

Haris Na'im, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Kudus: STAIN Kudus, 2008.

Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *FIQIH MUNAKAHAT : Hukum Pernikahan Dalam Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Maghfurah, Wahibatul. "Akad Nikah Online Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1 (2021): 95–100.

Muhajir, Muhajir. "Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 Tentang Perkawinan Melalui Telepon." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, no. 1 (2018): 9–19.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: hukum pernikahan dalam Islam*. Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/>.

“Peran Internet Sebagai Penghubung Area Urban Dengan Pedesaan - Doctor of Computer Science.” Accessed May 11, 2024.
<https://dcs.binus.ac.id/2021/09/20/peran-internet-sebagai-penghubung-area-urban-dengan-pedesaan/>.

Rafli, Mohammad, and A. Zaini Misbaahuddin Asyuari. “Anilisis Problematika Akad Nikah Virtual Perspektif Empat Mazhab.” *Syariah Jurnal Of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023): 127–44.

Ridwan. “Ijab dan Qabul dalam Pernikahan Online Perspektif Ulama Mazhab.” bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67385>.

Rinwanto, Rinwanto, and Yudi Arianto. “Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i dan Hanball).” *Al Maqashidi* 3, no. 1 (2020): 82–96.

Romli, Asep Syamsul M. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Nuansa Cendekia, 2018.

[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Df7_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Asep+Syamsul+M.+Romli,+Jurnalistik+Online+:+Panduan+Mengelola+Media+Online,++\(Bandung+:+Nuansa+Cendikia,+2015\)+h.34&ots=qFNxpXF3PA&sig=hiImi9pHcttHPHq-v0AlnxEo9xE](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Df7_DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=Asep+Syamsul+M.+Romli,+Jurnalistik+Online+:+Panduan+Mengelola+Media+Online,++(Bandung+:+Nuansa+Cendikia,+2015)+h.34&ots=qFNxpXF3PA&sig=hiImi9pHcttHPHq-v0AlnxEo9xE).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Terj Abu Syuqina dan Abu Aulia, Jilid 3. 1. Jakarta: Republika, 2018.

Sallom, Dea Salma. “Interpretasi terhadap Syarat Ijab Kabul Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab.” *Hukum Islam* 22, no. 2 (March 14, 2023): 152–75.

<https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.17428>.

“Sejarah Penemu Internet Dan Perkembangannya - Gramedia.” Accessed May 11, 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/penemu-internet/>.

Setyowati, Rinda. “Konsep Mahar Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2020): 1–15.

Suwanto, Edi. *Hukum Pernikahan Melalui Media Elektronik*. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2022.

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.